

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DAN
YAYASAN KITA BISA
TENTANG
KERJASAMA PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT MELALUI NTB CARE**

NOMOR : 415.A/21.b/PemdanOtda/XII/2022

NOMOR : 025/YKB-PPNTB/Med-Pre/FB/I/2023

Kesepakatan (selanjutnya disebut "**Kesepakatan Bersama**") ini dibuat pada Sabtu tanggal Tujuh Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17-12-2022), bertempat di Mataram, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. H. ZULKIEFLIMANSYAH.** : Gubernur Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 12 Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. FAHRI AMIRULLAH** : *Vice President of Growth* sesuai dengan surat kuasa nomor 250/YKB-FA/Lgl/SKu/VI/2022, yang oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama Yayasan Kita Bisa, yang berkedudukan di Jalan Raya Cilandak KKO No. 31 RT. 14 RW. 08 Cilandak Timur, Jakarta Selatan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-03272.50.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kita Bisa selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama layanan aspirasi dan pengaduan online masyarakat Nusa Tenggara Barat ("**NTB Care**") untuk penanganan aduan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama penanganan aduan masyarakat melalui NTB Care, yang ketentuan lainnya akan disepakati kemudian dan diatur lebih lanjut di dalam sebuah perjanjian kerja sama ("PKS").
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk penanganan aduan masyarakat yang bersifat darurat/mendesak dan menghimpun donasi masyarakat melalui **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah membantu penanganan aduan masyarakat melalui NTB Care melalui sumber pembiayaan yang tidak tersedia pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ("APBD") khususnya pelayanan kesehatan dengan cara melakukan penggalangan donasi melalui Platform Kitabisa yaitu domain www.kitabisa.com dan aplikasi berbasis ponsel cerdas yang menyediakan kegiatan penggalangan donasi secara daring.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Bantuan Medis dan Kesehatan;
 - b. Balita dan Anak Sakit;
 - c. Pendidikan;
 - d. Lingkungan;
 - e. Kegiatan Sosial;
 - f. Bencana Alam;
 - g. Infrastruktur Umum;
 - h. Difabel;
 - i. Panti Asuhan;
 - j. Kemanusiaan;

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam PKS antara **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk kepentingan persiapan dan/atau pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** akan menunjuk Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir dengan mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 5
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan tertulis yang diberikan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus ditujukan kepada:

Kepada : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
U.P. : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. NTB
Alamat : Jl. Pejangik No.12, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83122
Email : biro.pem.ntb@gmail.com

- (2) Setiap pemberitahuan tertulis yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus ditujukan kepada:

Kepada : Yayasan Kita Bisa
Alamat : Jalan Raya Cilandak KKO No. 31 RT. 14 RW. 08 Cilandak Timur, Jakarta Selatan
Email : medical.partnership@kitabisa.com

a. Nama : Gita Abyanti Sanjaya
Telepon : 021-2787-0094
Handphone : 0857-7769-4581
Email : gita.abiyanti@kitabisa.com

b. Nama : Gusti Ayu Laksmi Wulandari
Telepon : 021-2787-0094
Handphone : 0813-8824-4357
Email : laksmi@kitabisa.com

c. Nama : Aryenticha Winsdani
Telepon : 021-2787-0094
Handphone : 0838-0304-9088

Pasal 6
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas kesepakatan **PARA PIHAK**, yang dituangkan dalam perubahan (addendum) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur oleh hukum substantif negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang disebabkan atau yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ("**Sengketa**"), maka dikarenakan Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat secara hukum sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 7 ayat 1 pada Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, atau melakukan langkah-langkah damai melalui musyawarah mufakat sejak munculnya Sengketa.
- (3) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing **PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi sebagian atau seluruhnya kepada **PIHAK** lainnya, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang akan mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.
- (5) Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat secara hukum bagi **PARA PIHAK**. Kesepakatan Bersama ini hanya menetapkan pemahaman pendahuluan dari **PARA PIHAK** mengenai kemungkinan rencana untuk bekerja sama dengan itikad baik. Kesepakatan Bersama ini tidak akan menimbulkan kewajiban yang mengikat secara hukum pada **PARA PIHAK** kecuali **PARA PIHAK** menandatangani suatu PKS.
- (7) Tidak ada modifikasi atau perubahan dari Kesepakatan Bersama ini yang akan berlaku kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang sah dari masing-masing **PARA PIHAK**.

(8) Untuk segala hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan disepakati selanjutnya oleh **PARA PIHAK** secara tertulis dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asl, bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


METERAI
TEMPEL
KAC3AJX973627995
FAHRI AMIRULLAH.


H. ZULKIEFLIMANSYAH.